



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHANES SILVESTER BUSA, bertempat tinggal di RT 21 Lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 19 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 26 September 2022, di bawah register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bju, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam kutipan akte nikah nomor : 5316-KW-06122011-002, maka pernikahan tersebut telah sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah menikah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu tinggal bersama di Mala-Rega, RT.21 lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka suasana rukun baik serta harmonis.
4. Keadaan rumah tangga mulai berubah dan kurang harmonis ketika mereka pindah tugas ke Wolowaru kabupaten Ende, dimana pertengkaran dan perkelahian sering terjadi.
5. Bahwa pada tahun 2014, Maria Herlina Bay Buu pergi dari rumah meninggalkan suami dan ketiga anaknya dengan tidak ada informasi apapun kemana tujuannya dan tidak bias dihubungi.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak saat itu ketiga anak cucu diasuh oleh ayah mereka Otmarius Busa Aso bersama opa dan oma sampai dengan saat kematian ayahnya.
7. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 25 Juni 2022 Otmarius Busa Aso ayah kandung dari ketiga anaknya menghembuskan napas terakhir pada puskesmas Boawae.
8. Bahwa anak-anak mendiang masih dibawah umur dan perlu mendapat pengasuhan dan perlindungan untuk kelangsungan hidup dan masa depan mereka yang masih duduk dibangku sekolah SD dan SMP.
9. Bahwa untuk menjaga dan mengasuh ketiga anak almarhun, pemohon mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk memberikan hak pengasuhan ini kepada pemohon.
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk membantu mengurus semua hak ahli waris, yang harus diterima oleh ketiga anaknya setelah ayah mereka meninggal dunia.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan diatas, pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa C.Q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengangkat pemohon menjadi perwalian dari ketiga anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5316-LU21052013-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 19 Juni 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316031002101428 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tanggal 15 Agustus 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 31 Oktober 1985;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Silsilah Keluarga Otmarius Busa Aso pada tanggal 19 September 2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Duda atas nama Otmarius Busa Aso tanggal 12 Agustus 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Otmarius Busa

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aso;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilia Salia;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MAXIMUS MEZE NOY, di bawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
 - Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
 - Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
 - Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ayah dari anak-anak tersebut meninggal, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
2. Saksi MARIUS TALUTU, di bawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
 - Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
 - Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
 - Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa sebelum ayah dari anak-anak tersebut meninggal, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
3. Saksi MARIA GORETTI TUWA di bawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
- Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
- Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sebelum ayah dari anak-anak tersebut meninggal, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon turut pula mengajukan istri dan anak-anak yang dimohonkan perwaliannya untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SISILIA SALIA telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
- Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
- Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sebelum ayah dari anak-anak tersebut meninggal, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Anak KATHARINA TASIK BUSA telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
- Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sebelum ayahnya Anak meninggal dunia, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon Anak selalu dicukupkan kebutuhannya dan Pemohon serta istrinya mendidik Anak sebagaimana orang tua dalam mendidik anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa permohonan oleh Pemohon diketahui oleh Anak dan Anak menyetujui permohonan perwalian tersebut;

3. Anak ANGELIA THERESA BUSA telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
- Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
- Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sebelum ayahnya Anak meninggal dunia, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon Anak selalu dicukupkan kebutuhannya dan Pemohon serta istrinya mendidik Anak sebagaimana orang tua dalam mendidik anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa permohonan oleh Pemohon diketahui oleh Anak dan Anak menyetujui permohonan perwalian tersebut;

4. Anak AMBROSIUS ARJUNA BUSA telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Otmarius Busa Aso serta kakek dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa
- Bahwa orang tua dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa adalah Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang telah menikah di secara agama Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Boawae;
- Bahwa Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu telah berpisah sejak tahun 2014 yang mana hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak dari lahir Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon dan istrinya serta Otmarius Busa Aso;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, Otmarius Busa Aso telah meninggal dunia dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal dan diasuh serta dinafkahi oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sebelum ayahnya Anak meninggal dunia, Pemohon dan istrinya membantu menafkahi anak-anak tersebut serta mencukupi kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon Anak selalu dicukupkan kebutuhannya dan Pemohon serta istrinya mendidik Anak sebagaimana orang tua dalam mendidik anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi yang terkait dengan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;
- Bahwa permohonan oleh Pemohon diketahui oleh Anak dan Anak menyetujui permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa untuk mengurus seluruh hak ahli waris yang harus diterima oleh ketiga anak tersebut dari ayah kandung yang bernama Otmarius Busa Aso dan untuk mewakili kepentingan ketiga anak tersebut serta untuk melindungi, memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin tumbuh kembang dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat penting karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 21 Lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang lokasi tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Maximus Meze Noy, Saksi Marius Talutu dan Saksi Maria Goretti Tuwa serta turut pula didengarkan keterangan dari istri Pemohon yang bernama Sisilia Salia dan ketiga orang anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon yaitu Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Katharina Tasik Busa yang lahir di Boawae pada tanggal 28 April 2010, Anak Angelia Theresa Busa yang lahir di Boawae pada tanggal 17 Juni 2011 dan Anak Ambrosius Arjuna Busa yang lahir di Wudu pada tanggal 23 Januari 2013, untuk mewakili kepentingan dari ketiga anak tersebut dalam pengurusan hak-haknya sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama Otmarius Busa Aso serta mewakili kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;
2. Bahwa ketiga anak tersebut lahir dalam perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama Otmarius Busa Aso dengan seorang perempuan yang bernama Maria Herlina Bay Buu;
3. Bahwa Otmarius Busa Aso yang merupakan ayah dari ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia di Rega pada tanggal 25 Juni 2022 dan Maria Herlina Bay Buu telah meninggalkan suaminya dan anak-anaknya

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2014 serta tidak pernah menginformasikan keberadaannya saat ini sehingga tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dengan Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa adalah hubungan pertalian darah yang mana Pemohon merupakan kakek kandung dari ketiga anak tersebut serta hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga dan Sisilia Salia Bongo sebagai istri, Alexander Agamon Busa sebagai Anak, Katharina Tasik Busa sebagai Cucu, Angelia Theresa Busa sebagai Cucu, Ambrosius Arjuna Busa sebagai Cucu dan Mersiana Goleng Bura sebagai famili lain, yang mana kesemuanya tercatat berstatus hubungan keluarga dengan Pemohon serta Pemohon merupakan orang yang menafkahi dan menjamin kebutuhan hidup hingga saat ini semenjak Otmarius Busa Aso yang merupakan ayah dari ketiga anak tersebut meninggal dunia;

5. Bahwa pada saat ini Katharina Tasik Busa, Angelia Theresa Busa dan Ambrosius Arjuna Busa tinggal bersama Pemohon di RT 21 Lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa untuk mengurus kepentingan dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa dalam pengurusan hak-haknya sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama Otmarius Busa Aso serta mewakili kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, diperlukan adanya perwalian karena ibu dari ketiga anak tersebut yang bernama Maria Herlina Bay Buu telah meninggalkan anak-anak tersebut sejak tahun 2014 dan tidak pernah mengunjungi anak-anak tersebut;

7. Bahwa permohonan perwalian ini dimaksudkan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penunjukan Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang Lain, atau d. Badan Hukum jika memperhatikan ketentuan tersebut maka dilakukan kajian kedudukan Pemohon terhadap anak yang dimintakan wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Anak Katharina Tasik Busa yang lahir di Boawae, pada tanggal 28 April 2010, Anak Angelia Theresa Busa yang lahir di Boawae, pada tanggal 17 Juni 2011 dan Anak Ambrosius Arjuna Busa yang lahir di Wudu pada tanggal 23 Januari 2013 merupakan anak-anak yang lahir dari pasangan Otmarius Busa Aso dan Maria Herlina Bay Buu yang menikah pada tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa pada saat ini Otmarius Busa Aso yang merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia di Rega pada tanggal 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Maria Herlina Bay Buu yang merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggalkan rumah sejak tanggal 21 April 2014 hingga saat ini dan keberadaannya tidak diketahui karena tidak pernah menginformasikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Otmarius Busa Aso merupakan anak kandung dari Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Sisilia Salia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa sejak dilahirkan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa telah tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya dan Otmarius Busa Aso di rumah Pemohon yang beralamat di RT 21 Lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan sejak Otmarius Busa Aso meninggal pada tanggal 25 Juni 2022, Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa tetap tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya dan Pemohon maupun istrinya menafkahi, merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa apakah termasuk dalam anak yang masih dapat dilakukan penunjukan Wali? maka untuk menjawab hal tersebut dengan merujuk pengertian anak menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan” maka untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0020 atas nama Katharina Tasik Busa dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Katharina Tasik Busa lahir pada tanggal 28 April 2010 dan saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0018 atas nama Angelia Theresa Busa dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Angelia Theresa Busa lahir pada tanggal 17 Juni 2011 dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LU-21052013-0052 atas nama Ambrosius Arjuna Busa dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari istri Pemohon dan Anak-Anak yang dimohonkan perwaliannya diketahui bahwa Ambrosius Arjuna Busa lahir pada tanggal 23 Januari 2013 dan pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dilakukan penunjukan wali atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat Keluarga Anak agar dapat ditunjuk sebagai Wali wajib memiliki syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, yang menyebutkan “Keluarga

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat: a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, c. sehat secara fisik dan mental, d. Berkelakuan baik, e. Mampu secara ekonomi, f. beragama sama dengan agama yang dianut anak, g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, j. mendahulukan keluarga anak derajat terdekat, k. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: 1. Masih ada, 2. Diketahui keberadaannya, 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 21 Lingkungan V, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia dan Pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 1954 dan pada saat ini berusia 68 (enam puluh delapan) tahun sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan pekerjaan dari Pemohon adalah pensiunan sehingga dianggap mampu untuk menghidupi dan menafkahi anak-anak yang dimohonkan perwalian serta Pemohon dan Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa beragama Katolik yang mana beragama yang sama dengan Pemohon, selain itu Pemohon juga sehat secara fisik dan jasmani, berkelakuan baik, telah mendapatkan persetujuan istri yang didengarkan di persidangan, bersedia menjadi wali serta merupakan keluarga tersedekat dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim bahwa seluruh syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka menurut Hakim bahwa Pemohon layak untuk ditunjuk sebagai Wali dari Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diawal bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena Pemohon dinyatakan telah

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Wali, maka kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, wajiblah untuk dilakukan, selanjutnya terkait dengan harta Anak, yang dimiliki si Anak adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak yang bernama Katharina Tasik Busa, jenis kelamin perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, tempat tanggal lahir Boawae, 28 April 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0020 atas nama Katharina Tasik Busa yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagekeo, anak yang bernama Angelia Theresa Busa, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, tempat tanggal lahir Boawae, 17 Juni 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-24102016-0018 atas nama Angelia Theresa Busa yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagekeo dan anak yang bernama Ambrosius Arjuna Busa, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, tempat tanggal lahir Wudu, 23 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5316-LU-21052013-0052 atas nama Ambrosius Arjuna Busa yang diterbitkan tanggal 19 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak Katharina Tasik Busa, Anak Angelia Theresa Busa dan Anak Ambrosius Arjuna Busa;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

Yoseph Soa Seda, S.H.

Perincian biaya Permohonan:

Pendaftaran	: Rp30.000,-
ATK/Pemberkasan	: Rp110.000,-
PNBP	: Rp10.000,-
Redaksi	: Rp10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bjw